



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KETERANGAN PALSU DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG

S. Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Email : s.endang@ubl.ac.id

Zainudin Hasan
Universitas Bandar Lampung
Email : zainudihasan@ubl.ac.id

Michael Yericho Saragi
Universitas Bandar Lampung
michaelyericho@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to discuss and analyze criminal responsibility and the judge's consideration of perpetrators of criminal acts who deliberately gave false information, falsifying reports using alibis as victims of violent theft at the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Bandar Lampung City Police Office. This research uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. Viewed from the point of view of the occurrence of prohibited actions, a person will be held responsible for these actions, if the action is against the law and there is no justification or elimination of the unlawful nature of the crime committed. Truth applies legal provisions honestly and precisely with the aim of investigating and finding perpetrators who can be charged with committing a legal violation. Criminal liability and the judge's consideration of the perpetrator of the criminal act is based on the legal facts revealed, taking into account the elements of Article 374 of the Criminal Code where the defendant committed embezzlement in his work relationship which became the basis for the defendant to report to the SPKT. That the defendant had embezzled money from the company the defendant worked for, and then the defendant had an alibi that made a false report to the Bandar Lampung SPKT office because he was the victim of theft. In this case the panel of judges imposed a sentence in accordance with the defendant's actions, namely Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement in employment relations.

Keywords: Crime; False Information; Theft.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak

Tujuan penelitian membahas serta menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kebenaran menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap memperhatikan dari unsur-unsur Pasal 374 KUHP dimana terdakwa melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang menjadi dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

Kata kunci : Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Pencurian.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang erdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi. Manusia adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak dan kesadaran diri. Selain akal, manusia juga diberi nafsu. Nafsu diciptakan sebab manusia tidak dapat hidup apabila tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta dan keinginan lainnya. Akan tetapi jika nafsu tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat,



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

maka akan terus meledak dan oleh sebab itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia sebab tidak mempunya mereka dalam mengendalikan nafsu.

Keberagaman suku, kepercayaan, dan berbagai macam golongan memicu Indonesia dipenuhi akan banyaknya perbedaan. Di dalam masyarakat yang tercipta dari berbagai macam perbedaan ini, pasti akan terjadinya hubungan sosial satu sama lain. Namun dalam kehidupan nyata di dalam pelaksanaan hubungan sosial tersebut tidak selalu berjalan dengan harmonis, tetapi terkadang juga akan menimbulkan pertikaian antar golongan. Pertikaian ini dapat terjadi apabila adanya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu hukum memiliki peranan untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Untuk mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat itu maka diperlukan keterlibatan semua elemen yang berpengaruh di dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan diatas, maka diperlukan Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturaran hukum yang mengatur bagaimana cara negara melakukan penegakan hukum pidana dalam hal terjadinya pelanggaran maupun kejahatan.² Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.³ Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang

¹Umbu Lily Pekuwali. 2008. *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.1No.2, hlm. 7.

²Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2, cet. 13*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

³Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.

Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri.⁴ Menurut Bambang Poernomo, hukum acara pidana sebagai salah satu alat dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi utama yaitu:

1. Mengusut dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta;
2. Memperaktikan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Mewujudkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.⁵

Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, suatu kebenaran yang murni dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan putusan pengadilan dengan harapan untuk menemukan apakah pelaku Tindak Pidana terbukti melakukan kesalahan dan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Di dalam menegakan suatu kebenaran tidak boleh jika hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja akan tetapi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara apabila tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Mengenai alat bukti yang sah ini telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dilihat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara pidana.

Keterangan dari saksi yang dimaksud adalah mengenai suatu peristiwa yang memenuhi unsur pidana yang saksi itu alami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri dengan menyebut argumen dan pengetahuannya. Hal ini termaktub didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Saksi harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah bagi seorang saksi itu merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum saksi tersebut

⁴Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1, hlm. 319

⁵Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, hlm. 08.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

menyampaikan keterangannya dipersidangan. Adapun tujuan utama dari sumpah tersebut adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya.

Dalam proses menilai keterangan saksi memang tidak mudah. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam mengamati keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dengan mencermati:

- a. Apakah ada koherensi antara keterangan saksi 1 (satu) dengan saksi yang lain;
- b. Mencermati argumen yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya;
- c. Mencermati bagaimana kehidupan sehari-hari saksi dan semua hal yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya

Akan tetapi apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka akan dikenakan hukuman pidana. Suatu keterangan yang diberikan secara sendiri atau melalui kuasanya baik berbentuk tulisan ataupun lisan yang diketahui oleh pemberi keterangan bahwa keterangan itu mengandung unsur kebohongan, disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan merupakan pengertian dari keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, apabila sebagian dari keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan yang di kukuhkan dengan sumpah mengandung unsur-unsur kebohongan maka sudah cukup untuk dapat di kategorikan sebagai delik keterangan palsu di atas sumpah.⁶ Di dalam proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan,

⁶Leni Marwanti. 2015. *Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 11.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam hal memeriksa seseorang di dalam suatu persidangan, Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya. ujuan dari hal tersebut adalah agar dalam menilai keterangan kesaksian tersebut Hakim dapat terpengaruh oleh sikap batinnya sendiri misalnya rasa tidak percaya akan keterangan si saksi, atau mungkin sebaliknya timbullah rasa hormat dan menghargai atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dan pemberian keterangan palsu ini sering terjadi di dalam proses penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Seperti pada Putusan Nomor : 53/Pid.B/2022/Pn.Tjk yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri tanjung karang terdakwa dengan sengaja memberi keterangan palsu “pemalsuan laporan” dengan beralibi sebagai korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Polresta Bandar Lampung. Terdakwa melaporkan kejadian di SPKT Polresta Bandar Lampung sebagai korban pencurian, tetapi setelah dilakukan penyelidikan pelaku ternyata memalsukan laporan yang sebenarnya pelaku adalah pencuri itu sendiri. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan membahas serta menganalisis mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Dengan Alibi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 268/PID.B/2022/PN.TJK)”.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Pemalsuan Laporan Dengan Alibi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Menurut Toni Suherman Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu pemalsuan laporan berdasarkan Toni Suherman Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Kemudian Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 antara pukul 18.30 Wib hingga pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Polsek Kedaton Jl. Soekarno Hatta No. 14, Kedaton, Bandar Lampung telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu pemalsuan laporan. Setelah proses penyidikan pelaku menjadi tersangka dengan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Analisa penulis berdasarkan penjelasan diatas salah satu unsur dalam an pidana adalah unsur melawan hukum. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. KUHP Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menurut Moch Rifani Agustam Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa dalam tuntutan JPU terkait perkara ini JPU menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Model B berikut surat tanda bukti laporan;
 - 1 (satu) rangkap BAI Saksi Korban atas nama FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER
 - 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian berdasarkan tuntutan diatas JPU memberikan dakwaannya kepada Majelis Hakim dalam proses peradilan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, ketiga Pasal 242 ayat (1) KUHP, keempat Pasal 220 KUHP. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Dengan tuntutan terdakwa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menurut Moch Rifani Agustam JPU menghadirkan Saksi-Saksi selama persidangan yang menjadi kuat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum menahan terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022. Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut. Berikut masa tahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022, Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.

Tahap pelaksanaan putusan pengadilan Hakim memutus perkara sebagai berikut :
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Model B berikut surat tanda bukti laporan;
 - 1 (satu) rangkap BAI Saksi Korban atas nama Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Dengan hal ini maka proses pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana memiliki satwa lindung harus dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan.

Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan jika seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta seseorang tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Analisa berdasarkan wawancara diatas, disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan tersebut bisa ada di penguasaan Terdakwa. Terdakwa kepikiran karena uang hasil penagihan dan penjualan barang yang ada sama sebesar Rp Rp.2.732.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) habis terpakai sama Terdakwa untuk membayar hutang dan bermain judi online, sehingga Terdakwa takut kalau Terdakwa ditanya bos Terdakwa, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengelabui bos Terdakwa dan timbul niat Terdakwa membuat laporan ke polsek Kedaton kalau Terdakwa telah di rampok dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan termasuk uang milik kantor PT. Anugerah Karya Prima sebesar Rp.2.732.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ada sama Terdakwa telah di rampas oleh pelaku perampokan tersebut. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Seseorang akan diadili sebagai pelaku utama apabila dia melakukan pelanggaran, memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana, atau ikut serta dalam suatu tindak pidana atau jika dia sengaja mendorong dilakukannya pelanggaran melalui paksaan, memfasilitasi (yaitu, menyediakan materi, informasi, atau peluang), atau dengan menawarkan secara tidak sah atau menjanjikan sesuatu sebagai imbalan atas dilakukannya pelanggaran. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang ia sengaja lakukan didorong, dan terdapat konsekuensi dari tindakan tersebut.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Pemalsuan Laporan Dengan Alibi Korban Pencurian



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Dengan Kekerasan Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Achmad Rifai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk menjadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan Hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS AHAPRIYANDA Bin SUDARMI M. NOER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Model B berikut surat tanda bukti laporan;
 - 1 (satu) rangkap BAI Saksi Korban atas nama Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut Moch Rifani Agustam Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, bahwa Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Dalam menganalisis dasar Pertimbangan hakim maka peneliti menggunakan teori pertimbangan filosofis dan sosiologi maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. majelis hakim memperhatikan dari unsur-unsur Pasal yang diajukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, hanya pasal 374 KUHP yang akan digunakan dalam penjatuhan putusan. Dimana terdakwa melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang menjadi dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung telah diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan tersebut ada di penguasaan Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengelabui dan timbul niat Terdakwa membuat laporan ke polsek Kedaton kalau Terdakwa telah di rampok. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung berdasarkan fakta-



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, majelis hakim memperhatikan dari unsur-unsur Pasal yang diajukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu pasal 374 KUHP yang akan digunakan dalam penjatuhan putusan. Dimana terdakwa melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang menjadi dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2, cet. 13*. Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.

Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan.

Leni Marwanti. 2015. *Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Jurnal

Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.2 No.1.

Umbu Lily Pekuwali. 2008. *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.1No.2.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu